



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MARYANTO Alias MAR Bin NARYO;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/6 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KTP) Desa Pondok RT. 2 RW. 3 Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo atau (domisili) Jalan Bimo No.
9 Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II. Nama lengkap : **HARI SUBAGYO Alias HERI Bin MARGONO;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/12 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangmojo B RT. 2 RW. 6 Desa Grogol
Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul
Propinsi DIY Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARYANTO Als MAR Bin NARYO Terdakwa II HARI SUBAGYO Als HERI Bin MARGONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARYANTO Als MAR Bin NARYO Terdakwa II HARI SUBAGYO Als HERI Bin MARGONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu inspeksi Mesin Diesel KUBOTA, Model RD85DI-2S, Nosin: KI-ACW 1998, tanggal produksi Nop 2012
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel KUBOTA RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 1 (Satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel KUBOTA RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012
 - 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk KUBOTA model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW/1998, tanggal produksi NOP 2012

Dikembalikan kepada saksi SUGENG KASIYANTO.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana pendek warna cokelat
- Celana pendek warna abu-abu
- Kaos oblong warna hitam
- Jaket jumper warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I** MARYANTO Als MAR Bin NARYO, bersama-sama dan semufakat dengan **Terdakwa II** HARI SUBAGYO Als HERI Bin MARGONO dan PARMAN (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 di area persawahan masuk Dsn. Sumber Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, para Terdakwa yang berada di Pabrik Kayu Sono di wilayah Ngoro Mojokerto pulang ke Madiun menggunakan mobil jenis AVANZA yang disewa oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MARYANTO melalui BAMBANG pada tanggal 28 Januari 2022. Para Terdakwa pulang ke Madiun dikarenakan tidak bekerja dan uang Para Terdakwa menipis, selanjutnya Para Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian mesin diesel pembajak sawah di wilayah Madiun dan PARMAN (DPO) mengatakan bahwa ada rekannya yang mau membeli mesin bajak sawah.

Bahwa pada saat sampai di Madiun sekira pukul 08.30 WIB, Sdr. PARMAN (DPO) meminta berhenti dan membeli kunci pas 16-17 dan 18-19 yang akan digunakan sebagai alat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya PARMAN (DPO) dan Terdakwa II HARI SUBAGYO Als HERI BIN MARGONO berhenti di pom bensin dekat terminal Madiun sedangkan Terdakwa I MARYANTO Als MAR pulang ke rumah istrinya di Kota Madiun sebentar dan kembali lagi ke tempat Terdakwa II HARI SUBAGYO Als HERI BIN MARGONO dan ARMAN (DPO) selanjutnya Para Terdakwa berkeliling mencari sasaran. Sekira pukul 15.00 WIB saat melintas di Jl. Raya Madiun Surabaya masuk wilayah Balerejo, para Terdakwa melihat dari jalan raya ada 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah di area persawahan masuk Dsn. Sumber Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun sedang ditinggal pemiliknya, sehingga Para Terdakwa berencana akan mencuri mesin diesel pembajak sawah tersebut menunggu malam hari atau situasi sepi.

Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa berangkat untuk mengambil mesin pembajak yang sebelumnya sudah direncanakan untuk diambil/dicuri. Sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa tiba di lokasi dan masih melihat mesin pembajak sawah tersebut masih berada di lokasi area persawahan masuk Dsn. Sumber Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun (ditinggal pemiliknya). Kemudian mobil yang telah disewa oleh Terdakwa I MARYANTO Als MAR dari tanggal 28 Januari 2022 yang dikendarai oleh Terdakwa II HARI SUBAGYO Als HERI berhenti di pinggir jalan raya ±100 m dari lokasi.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa I MARYANTO Als MAR dan Sdr. PARMAN (DPO) turun dan Terdakwa II HARI SUBAGYO melanjutkan berkendara dan menunggu dari kejauhan sambil mengawasi lokasi dan 1 jam kemudian menjemput Terdakwa I MARYANTO Als MAR dan PARMAN di lokasi yang sama saat para Terdakwa datang. Selanjutnya Terdakwa I MARYANTO Als MAR dan PARMAN (DPO) turun ke sawah untuk mengambil mesin pembajak sawah tanpa seizin pemilik yaitu saksi SUGENG KASIYANTO, dengan cara membongkar atau melepaskan pengait mur/baut mesin diesel pembajak dengan menggunakan kunci pas dengan ukuran 16-17 dan 18-19 yang sudah dipersiapkan oleh para Terdakwa sebelumnya. Setelah itu mesin pembajak tersebut dipikul menggunakan batang

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bamboo yang diperoleh dari sekitar lokasi dengan cara karet van bel mesin pembajak dilepas dan disarungkan ke mesin, selanjutnya dimasuki batang bamboo. Para Terdakwa sempat berhenti di sungai dekat area persawahan guna membersihkan kotoran tanah sawah yang menempel pada mesin diesel pembajak sawah. Setelah bersih, mesin tersebut dibawa ke pinggir jalan raya kemudian Terdakwa II HARI SUBAGYO, datang menjemput dan dimasukkan ke dalam mobil.

Bahwa sekira pukul 06.00 WIB setelah berhasil mengambil mesin diesel, PARMAN (DPO) menghubungi orang yang akan membeli hasil pencurian tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa I MARYANTO Als MAR, Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB, Para Terdakwa menjual mesin diesel pembajak sawah merk Kubota hasil pencurian tersebut kepada rekan dari PARMAN (DPO) yang bernama Saksi SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro dengan harga sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Ketika proses jual beli terjadi, Saksi SAENURI bertanya tentang nota pembelian dan dijawab oleh PARMAN kalau nota pembeliannya hilang, karena diesel tersebut barang lama sudah lebih dari 8 tahun dan kalau tidak percaya, nomor HP yang menghubungi saksi SAENURI adalah nomor pemilik kalo sewaktu-waktu ada apa-apa agar menghubungi nomer HP Terdakwa I MARYANTO als MAR serta memberikan alamat tempat tinggal Terdakwa I MARYANTO Als MAR.

Kemudian saksi SAENURI percaya dan akhirnya setuju untuk membeli mesin tersebut. Sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANAM datang ke rumah Saksi SAENURI dan melihat mesin tersebut dan bertanya kepada saksi SAENURI “mesin anyar pakdhe?” “yo, ndang diposting ben iso payu tur yo ben genah barang e soale sing adol mau jarene surate sek tlesut arep digoleki tur yo wong e ninggali nomor telepon/alamat rumah lek onok opo-opo” “lah ditawakne piro?” “piro-piro manut pokok e diatas Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sing penting tawakno online disik ben jelas barange genah po gak” “ditawakne 9 (Sembilan) juta yo dhe?” setelah itu saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANAM memfoto mesin tersebut dan memposting di market place facebook sekira pukul 11.30 WIB dengan menggunakan akun BUDHI AN.

Bahwa setelah diposting oleh saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANAM, ada akun dengan username NANANK dengan menawarkan mesin diesel tersebut selanjutnya berkomunikasi melalui HP dan kemudian sepakat untuk melakukan jual beli di rumah saksi SAENURI, bahwa Pada tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saksi NANANG, saksi TEGUH, saksi ARIK dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Madiun dan Polsek Balerejo bertemu dengan saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANAM dan saksi SAENURI. Kemudian saksi NANANG dan saksi TEGUH memeriksa secara keseluruhan mesin tersebut, ternyata benar bahwa mesin tersebut adalah mesin diesel milik saksi korban SUGENG KASIYANTO yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi SUGENG KASIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SUGENG KASIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi SUGENG mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi menjadi korban tindak pidana pencurian mesin diesel merk Kubota;
 - Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUGENG pergi ke sawah bersama saksi NANANG dan saksi TEGUH kemudian saksi SUGENG mengantar mereka ke sawah, sesampainya di sawah saat saksi SUGENG ingin kembali pulang TEGUH berteriak memanggil saksi SUGENG memberi tahu bahwa mesin diesel yang biasanya digunakan untuk mengerjakan sawah sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi SUGENG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balerejo;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012;
 - Bahwa di area persawahan milik saksi SUGENG masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan pada saat itu mesin masih terkunci baut dengan kerangkanya;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga pelaku mengambil dengan cara melepas baut mesin diesel dengan kerangka pembajak diesel;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci pas yang digunakan untuk melepas baut, batang kayu panjang ± 2 meter digunakan Terdakwa dan PARMAN untuk mengangkat mesin tersebut dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam untuk Nopol Terdakwa tidak ingat digunakan sebagai transformasi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi NANANG dan saksi ARIK membuka FB untuk mencari mesin diesel, kemudian saat saksi NANANG mencari di forum jual beli FB (facebook) muncul mesin diesel milik saksi SUGENG yang diposting di forum jual beli FB dengan akun pemilik saksi SUGENG tidak ingat dengan harga Rp 9.000.000,-;
- Bahwa saksi SUGENG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balerejo;
- Bahwa ada saat itu saksi SUGENG membeli baru dari toko pada tahun 2012 harga Rp 18.900.000,- lengkap 1 set, akan tetapi bila mesin saja seharga Rp 8.000.000,-;
- Bahwa kerugian yang saksi SUGENG alami sebesar Rp 8.000.000,-;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut pengerjaan sawah saksi SUGENG terhambat;
- Bahwa saksi SUGENG membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIK SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi ARIK kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi SUGENG sebagai kakak kandung saksi ARIK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.15 Wib TEGUH datang ke rumah saksi ARIK yang kebetulan rumah saksi ARIK dan rumah saksi SUGENG berdampingan dan memberitahukan kepada saksi ARIK bahwa diesel milik kakak saksi SUGENG tidak ada/hilang selanjutnya saksi ARIK mengecek ke lokasi sawah mendapati diesel tidak ada/hilang;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012;
- Bahwa saksi ARIK tidak tahu apakah sebelumnya pernah ada kejadian pencurian berupa mesin diesel di area persawahan di Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk mesin diesel pembajak sawah milik saksi SUGENG sesuai nota pembelian dengan merek Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, dengan ciri fisik warna merah, kondisi lampu depan bagian bawah sudah dalam keadaan retak;
- Bahwa saksi NANANG dan saksi ARIK membuka FB untuk mencari mesin diesel, kemudian saat saksi NANANG mencari di forum jual beli FB (facebook) muncul mesin diesel milik saksi SUGENG yang diposting di forum jual beli FB dengan akun pemilik saksi SUGENG tidak ingat dengan harga Rp 9.000.000,-;
- Bahwa setelah mengetahui diesel dijual melalui facebook kemudian lapor ke Polsek Balerejo;
- Bahwa untuk mesin diesel tersebut sudah diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Madiun dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi SUGENG selaku pemilik mesin diesel Kubota yang hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada izin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut kepada saksi SUGENG;
- Bahwa saksi ARIK membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TEGUH MARIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi TEGUH mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.15 di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012;
- Bahwa saksi TEGUH tidak tahu apakah sebelumnya pernah ada kejadian pencurian berupa mesin diesel di area persawahan di Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk mesin diesel pembajak sawah milik saksi SUGENG sesuai nota pembelian dengan merek Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, dengan ciri fisik warna merah, kondisi lampu depan bagian bawah sudah dalam keadaan retak;
- Bahwa saksi NANANG dan saksi ARIK membuka FB untuk mencari mesin diesel, kemudian saat saksi NANANG mencari di forum jual beli FB (facebook) muncul mesin diesel milik saksi SUGENG yang diposting di forum jual beli FB dengan akun pemilik saksi SUGENG tidak ingat dengan harga Rp 9.000.000,-;
- Bahwa setelah mengetahui diesel dijual melalui facebook kemudian lapor ke Polsek Balerejo;
- Bahwa untuk mesin diesel tersebut sudah diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Madiun dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi SUGENG selaku pemilik mesin diesel Kubota yang hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada izin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut kepada saksi SUGENG;
- Bahwa saksi TEGUH membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NANANG SARWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi NANANG kenal dengan saksi SUGENG karena saksi NANANG sebagai petani di sawah milik saksi SUGENG;
- Bahwa saksi NANANG mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut awalnya pada saat itu saksi NANANG bersama dengan teman kerja saksi TEGUH dan saksi SUGENG pergi ke sawah milik saksi SUGENG, sesampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana mesin sudah tidak ada di tempat biasanya, kemudian saksi TEGUH memanggil saksi SUGENG untuk memberitahu bahwa mesin tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012;
- Bahwa saksi NANANG tidak tahu apakah sebelumnya pernah ada kejadian pencurian berupa mesin diesel di area persawahan di Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk mesin diesel pembajak sawah milik saksi SUGENG sesuai nota pembelian dengan merek Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, dengan ciri fisik warna merah, kondisi lampu depan bagian bawah sudah dalam keadaan retak;
- Bahwa saksi NANANG dan saksi ARIK membuka FB untuk mencari mesin diesel, kemudian saat saksi NANANG mencari di forum jual beli FB (facebook) muncul mesin diesel milik saksi SUGENG yang diposting di forum jual beli FB dengan akun pemilik saksi SUGENG tidak ingat dengan harga Rp 9.000.000,-;
- Bahwa setelah mengetahui diesel dijual melalui facebook kemudian lapor ke Polsek Balerejo;
- Bahwa untuk mesin diesel tersebut sudah diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Madiun dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi SUGENG selaku pemilik mesin diesel Kubota yang hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada izin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut kepada saksi SUGENG;
- Bahwa saksi NANANG membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MARYANTO Alias MAR Bin NARYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di tempat kos alamat Jalan Kramat Jaya No. 92 Ponorogo, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di area persawahan masuk Dsn. Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yakni Terdakwa II dan PARMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan jenis Avanza No Pol lupa yang kami gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pencurian sambil mengawasi lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa PARMAN (DPO) berperan bersama Terdakwa I mengambil mesin pembajak sawah dengan menggunakan kunci pas secara bergantian, setelah mesin lepas PARMAN (DPO) bersama Terdakwa I angkut bersama dengan cara memikul dengan menggunakan batang bambu kemudian dimasukkan kendaraan;
- Bahwa peran Terdakwa I membantu PARMAN (DPO) mengambil mesin diesel;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota sebelum kami ambil berada di area persawahan dan mesin masih melekat atau menjadi satu dengan rangka traktor pembajak sawah dengan pengait mur atau baut sebanyak empat buah baut dengan jarak dari jalan raya \pm 100 meter;
- Bahwa untuk Terdakwa II sudah ditangkap petugas Polres Madiun bersama Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sedangkan PARMAN (DPO) sekarang dimana Para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin kami kuasai/miliki bersama selanjutnya akan kami jual dan hasil penjualan akan kami bagi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut kepada SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro dengan harga sebesar Rp 6.250.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di rumah rekan PARMAN (DPO) yang tidak dikenal Para Terdakwa dan pada saat itu baru Para Terdakwa kenal bersama SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut baru kali ini saja;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut sebesar Rp 6.250.000,-, kami bagi tiga orang masing-masing Rp 1.500.000,- jadi total Rp 4.500.000,- sedang sisa sebesar Rp 1.750.000,- dan sisanya diberikan PARMAN (DPO) digunakan untuk BBM dan lain-lain;
- Bahwa mobil Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) rental sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, awalnya kendaraan tersebut digunakan untuk berangkat kerja di pabrik kayu sono di wilayah Ngraho Mojokerto karena sampai pabrik kayu sepi dan tidak ada kerjaan selanjutnya Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mempunyai niat menggunakan kendaraan tersebut untuk melakukan pencurian mesin diesel di wilayah Madiun;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HARI SUBAGYO Alias HERI Bin MARGONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di tempat kos alamat Jalan Kramat Jaya No. 92 Ponorogo, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di area persawahan masuk Dsn. Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yakni Terdakwa II dan PARMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan jenis Avanza No Pol lupa yang kami gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pencurian sambil mengawasi lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa PARMAN (DPO) berperan bersama Terdakwa I mengambil mesin pembajak sawah dengan menggunakan kunci pas secara bergantian, setelah mesin lepas PARMAN (DPO) bersama Terdakwa I angkut bersama dengan cara memikul dengan menggunakan batang bambu kemudian dimasukkan kendaraan;
- Bahwa peran Terdakwa I membantu PARMAN (DPO) mengambil mesin diesel;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota sebelum kami ambil berada di area persawahan dan mesin masih melekat atau menjadi satu dengan rangka traktor pembajak sawah dengan pengait mur atau baut sebanyak empat buah baut dengan jarak dari jalan raya \pm 100 meter;
- Bahwa untuk Terdakwa II sudah ditangkap petugas Polres Madiun bersama Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sedangkan PARMAN (DPO) sekarang dimana Para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin kami kuasai/miliki bersama selanjutnya akan kami jual dan hasil penjualan akan kami bagi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut kepada SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro dengan harga sebesar Rp 6.250.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di rumah rekan PARMAN (DPO) yang tidak dikenal Para Terdakwa dan pada saat itu baru Para Terdakwa kenal bersama SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut sebesar Rp 6.250.000,-, kami bagi tiga orang masing-masing Rp 1.500.000,- jadi total Rp 4.500.000,- sedang sisa sebesar Rp 1.750.000,- dan sisanya diberikan PARMAN (DPO) digunakan untuk BBM dan lain-lain;
- Bahwa mobil Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) rental sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, awalnya kendaraan tersebut digunakan untuk berangkat kerja di pabrik kayu sono di wilayah Ngraho Mojokerto karena sampai pabrik kayu sepi dan tidak ada kerjaan selanjutnya Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mempunyai niat menggunakan kendaraan tersebut untuk melakukan pencurian mesin diesel di wilayah Madiun;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa MARYANTO Alias MAR Bin NARYO, dkk.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kartu inspeksi Mesin Diesel Kubota, Model RD85DI-2S, Nosin: KI-ACW 1998, tanggal produksi NOP 2012;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel Kubota RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 1 (satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel Kubota RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012;
- 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) dan korban pencuriannya adalah saksi SUGENG. Awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUGENG pergi ke sawah bersama saksi NANANG dan saksi TEGUH kemudian saksi SUGENG mengantar mereka ke sawah, sesampainya di sawah saat saksi SUGENG ingin kembali pulang TEGUH berteriak memanggil saksi SUGENG memberi tahu bahwa mesin diesel yang biasanya digunakan untuk mengerjakan sawah sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGENG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balerejo. Adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012 yang merupakan milik saksi SUGENG. 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota sebelum diambil berada di area persawahan dan mesin masih melekat atau menjadi satu dengan rangka traktor pembajak sawah dengan pengait mur atau baut sebanyak empat buah baut dengan jarak dari jalan raya \pm 100 meter;

- Bahwa Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara melepas baut mesin diesel dengan kerangka pembajak diesel dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci pas yang digunakan untuk melepas baut, batang kayu bambu panjang \pm 2 meter digunakan Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) untuk mengangkat mesin tersebut;
- Bahwa saksi NANANG dan saksi ARIK membuka FB untuk mencari mesin diesel, kemudian saat saksi NANANG mencari di forum jual beli FB (facebook) muncul mesin diesel milik saksi SUGENG yang diposting di forum jual beli FB dengan akun pemilik saksi SUGENG tidak ingat dengan harga Rp 9.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa I dan PARMAN (DPO) berperan bersama mengambil mesin pembajak sawah dengan menggunakan kunci pas secara bergantian, setelah mesin lepas PARMAN (DPO) bersama Terdakwa I angkut bersama dengan cara memikul dengan menggunakan batang bambu kemudian dimasukkan kendaraan, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan jenis Avanza No Pol lupa yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pencurian sambil mengawasi lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa maksud Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) melakukan pencurian tersebut karena ingin dikuasai/dimiliki bersama selanjutnya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama. Adapun Terdakwa dan PARMAN (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut kepada SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro dengan harga sebesar Rp 6.250.000,- pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut sebesar Rp 6.250.000,-, kami bagi tiga orang masing-masing Rp 1.500.000,- jadi total Rp 4.500.000,- sedang sisa sebesar Rp 1.750.000,- dan sisanya diberikan PARMAN (DPO) digunakan untuk BBM dan lain-lain;
- Bahwa mobil Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) rental sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, awalnya kendaraan tersebut digunakan untuk berangkat kerja di pabrik kayu sono di wilayah Ngraho Mojokerto karena sampai pabrik kayu sepi dan tidak ada kerjaan selanjutnya

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mempunyai niat menggunakan kendaraan tersebut untuk melakukan pencurian mesin diesel di wilayah Madiun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di tempat kos alamat Jalan Kramat Jaya No. 92 Ponorogo, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara pencurian, sedangkan PARMAN (DPO) sekarang dimana Para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ada saat itu saksi SUGENG membeli baru dari toko pada tahun 2012 harga Rp 18.900.000,- lengkap 1 set, akan tetapi bila mesin saja seharga Rp 8.000.000,- sehingga akibat kejadian pencurian tersebut, kerugian yang saksi SUGENG alami sebesar Rp 8.000.000,- dan pengerjaan sawah saksi SUGENG terhambat;
- Bahwa Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUGENG;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I MARYANTO Alias MAR Bin NARYO dan Terdakwa II HARI SUBAGYO Alias HERI Bin MARGONO yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) dan korban pencuriannya adalah saksi SUGENG. Awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUGENG pergi ke sawah bersama saksi NANANG dan saksi TEGUH kemudian saksi SUGENG mengantar mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sawah, sesampainya di sawah saat saksi SUGENG ingin kembali pulang TEGUH berteriak memanggil saksi SUGENG memberi tahu bahwa mesin diesel yang biasanya digunakan untuk mengerjakan sawah sudah tidak ada, selanjutnya saksi SUGENG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balerejo. Adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012 yang merupakan milik saksi SUGENG. 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota sebelum diambil berada di area persawahan dan mesin masih melekat atau menjadi satu dengan rangka traktor pembajak sawah dengan pengait mur atau baut sebanyak empat buah baut dengan jarak dari jalan raya \pm 100 meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara melepas baut mesin diesel dengan kerangka pembajak diesel dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci pas yang digunakan untuk melepas baut, batang kayu bambu panjang \pm 2 meter digunakan Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) untuk mengangkat mesin tersebut;

Menimbang, bahwa saksi NANANG dan saksi ARIK membuka FB untuk mencari mesin diesel, kemudian saat saksi NANANG mencari di forum jual beli FB (facebook) muncul mesin diesel milik saksi SUGENG yang diposting di forum jual beli FB dengan akun pemilik saksi SUGENG tidak ingat dengan harga Rp 9.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan PARMAN (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut kepada SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro dengan harga sebesar Rp 6.250.000,- pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. Dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut sebesar Rp 6.250.000,-, dibagi tiga orang masing-masing Rp 1.500.000,- jadi total Rp 4.500.000,- sedang sisa sebesar Rp 1.750.000,- dan sisanya diberikan PARMAN (DPO) digunakan untuk BBM dan lain-lain;

Menimbang, bahwa mobil Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) rental sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, awalnya kendaraan tersebut digunakan untuk berangkat kerja di pabrik kayu sono di wilayah Ngraho Mojokerto karena sampai pabrik kayu sepi dan tidak ada kerjaan selanjutnya Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mempunyai niat menggunakan kendaraan tersebut untuk melakukan pencurian mesin diesel di wilayah Madiun;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di tempat kos alamat Jalan Kramat Jaya No. 92 Ponorogo, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara pencurian, sedangkan PARMAN (DPO) sekarang dimana Para Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa ada saat itu saksi SUGENG membeli baru dari toko pada tahun 2012 harga Rp 18.900.000,- lengkap 1 set, akan tetapi bila mesin saja seharga Rp 8.000.000,- sehingga akibat kejadian pencurian tersebut, kerugian yang saksi SUGENG alami sebesar Rp 8.000.000,- dan pengerjaan sawah saksi SUGENG terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) dan korban pencuriannya adalah saksi SUGENG. Adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012 yang merupakan milik saksi SUGENG;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) melakukan pencurian tersebut karena ingin dikuasai/dimiliki bersama selanjutnya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama. Adapun Terdakwa dan PARMAN (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut kepada SAENURI di wilayah Ngraho Bojonegoro dengan harga sebesar Rp 6.250.000,- pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUGENG;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) dan korban pencuriannya adalah saksi SUGENG. Adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012 yang merupakan milik saksi SUGENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan PARMAN (DPO) berperan bersama mengambil mesin pembajak sawah dengan menggunakan kunci pas secara bergantian, setelah mesin lepas PARMAN (DPO) bersama Terdakwa I angkut bersama dengan cara memikul dengan menggunakan batang bambu kemudian dimasukkan kendaraan, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan jenis Avanza No Pol lupa yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pencurian sambil mengawasi lokasi sekitar kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Sumber Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) dan korban pencuriannya adalah saksi SUGENG. Adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan PARMAN (DPO) adalah 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012 yang merupakan milik saksi SUGENG;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara melepas baut mesin diesel dengan kerangka pembajak diesel dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci pas yang digunakan untuk melepas baut, batang kayu bambu panjang \pm 2 meter digunakan Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) untuk mengangkat mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dan PARMAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk Kubota dengan cara melepas baut mesin diesel dengan kerangka pembajak diesel dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci pas (anak kunci) yang digunakan untuk melepas baut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembeda (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kartu inspeksi Mesin Diesel Kubota, Model RD85DI-2S, Nosin: KI-ACW 1998, tanggal produksi NOP 2012;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel Kubota RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 1 (satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel Kubota RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012;
- 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUGENG KASIYANTO;

- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi SUGENG KASIYANTO;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARYANTO Alias MAR Bin NARYO** dan Terdakwa II **HARI SUBAGYO Alias HERI Bin MARGONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MARYANTO Alias MAR Bin NARYO** dan Terdakwa II **HARI SUBAGYO Alias HERI Bin MARGONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu inspeksi Mesin Diesel Kubota, Model RD85DI-2S, Nosin: KI-ACW 1998, tanggal produksi NOP 2012;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel Kubota RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 1 (satu) unit tractor G1000 + Mesin Diesel Kubota RD85DI-2S Komplit, tertanggal 20 November 2012;
 - 1 (satu) buah mesin diesel pembajak sawah merk Kubota model RD85DI-2S, Nosin KI-ACW1998, tanggal produksi NOP 2012;**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi SUGENG KASIYANTO.**
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** dan **FIRMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. SURYANI RAHAYUNINGSIH, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **YUNITA RAMADHANI, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SURYANI RAHAYUNINGSIH, S.H.